

Analisis Yuridis Penyelesaian Harta Gono Gini melalui Proses Mediasi (Studi Penetapan Nomor 436/Pdt.G/2016/PA.Bji)

Author:
Aisyah Agraيدا

Affiliation:
Universitas Sumatera
Utara

Corresponding email
agraيداaisyah@gmail.com

Histori Naskah:
Submit: 14-11-2022
Accepted: 17-11-2022
Published: 18-11-2022



*This is an Creative
Commons License This
work is licensed under a
Creative Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License*

Abstrak:

Latar Belakang: Perkawinan dalam kehidupan nyata tidak selamanya harmonis seperti yang diharapkan. Padasaatterjadi keretakan suami istri tidak mampu mengendalikan dan tidak ada niat untuk mencari solusi, maka penyelesaian lewat perceraian tidak bisa dielakkan. Dalam hal perceraian harus memiliki alasan yang kuat sebagai dasar keinginan untuk bercerai. Fenomena yang terjadi dimana suami istri melakukan perkawinan secara resmi dan dicatatkan. Namun ketika suami ingin bercerai, hanya dengan mengucapkan kata cerai secara lisan saja. Padahal perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan dan menggunakan penetapan dari hakim. Dari penjelasan tersebut di atas perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Permasalahan yang dibahas adalah Bagaimana prosedur perceraian menurut KHI dan Undang-Undang Perkawinan, Bagaimana akibat hukum bagi istri yang dicerai secara sepihak di luar pengadilan menurut KHI dan Undang-Undang Perkawinan, dan Bagaimana perlindungan hukum bagi istri yang dicerai secara sepihak di luar pengadilan menurut KHI dan Undang-Undang Perkawinan.

Metode dalam penelitian: ini adalah bersifat deskriptif analitis,. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan.

Hasil Penelitian: ini menunjukkan bahwa prosedur perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sama sama mengatur bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan dengan acara peradiln yang diatur dalam Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Akibat hukum bagi istri yang dicerai secara sepihak di luar pengadilan dianggap perceraianya tidak sah secara hukum karena tidak dilakukan di depan pengadilan sesuai dengan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan istri tidak dapat menuntut pembagian harta benda dalam perkawinan maupun hak-haknya, serta hak asuh anak anak tetap menjadi tanggung jawab ibunya, namun biaya hidup anaknya dari suaminya tanpa putusan pengadilan akan sulit diperoleh, kecuali dilakukannya upaya cerai gugat dari pihak istri.

Kesimpulan: Tidak ada perlindungan hukum bagi istri yang dicerai secara sepihak di luar Pengadilan karena tidak melakukan perceraian menurut prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga tidak ada perubahan status hukum terhadap perkawinan tersebut

Kata kunci: Wasiat, Notaris, Akta Notaris, Akta Dibawah Tangan.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹ Perkawinan tidak hanya menyatukan seorang pria dan wanita dalam sebuah rumah/keluarga, tetapi juga perkawinan selalu membawa konsekuensi hukum baik bagi suami istri maupun terhadap anak. Suatu perkawinan yang sah akan menjadi sarana untuk mencapai cita-cita membina rumah tangga yang bahagia, dimana suami dan istri serta anak-anak dapat hidup rukun dan tenteram menuju terwujudnya masyarakat sejahtera materiil dan spirituil. Di samping itu perkawinan bukanlah semata-mata kepentingan dari orang yang melangsungkannya namun juga kepentingan keluarga dan masyarakat.

Perkawinan dalam arti luas menurut pendapat M. Hasballah Thaib, adalah:²

1. merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar.
2. suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan.
3. cara untuk memperoleh keturunan yang sah.
4. menduduki fungsi sosial.
5. mendekatkan hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok.
6. merupakan perbuatan menuju ketaqwaan.
7. merupakan suatu bentuk ibadah, yaitu pengabdian kepada Allah mengikuti sunnah Rasulullah SAW.

Unsur-unsur yang ada dalam perkawinan itu dapat disimpulkan antara lain:

1. Perjanjian suci antara seorang pria dan wanita.
 2. Membentuk keluarga bahagia dan sejahtera.
 3. Kebahagiaan yang kekal abadi penuh kesempurnaan baik moril, materiil maupun spiritual.
- Dalam Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa : “ suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Pasal 31, 32, 33, 34 lebih menegaskan bagaimana hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri tersebut.³

Pasal 31 menyatakan :

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32 menyatakan:

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33 menyatakan:

” Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. ”

¹Pasal 1 undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

² M. Hasballah Thaib, *Hukum Keluarga dalam Syariat Islam*, Fakultas Hukum. Universitas Dharmawangsa, Medan, 1993, hal. 12.

³Opcit., undang-undang perkawinan

Pasal 34 menyatakan:

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaikbaiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Hak-hak dan kewajiban suami istri di atas, menjelaskan bahwasanya pergaulan suami istri dalam perkawinan seharusnya :

1. Pergaulan yang baik atau saling menjaga rahasia masing-masing.
2. Pergaulan yang tenang.
3. Pergaulan yang meliputi rasa saling cinta mencintai.
4. Pergaulan yang disertai rahma yaitu saling memerlukan dan membela dimasa tua.

Adanya akibat dari perkawinan itu menjadikan suami dan istri saling memahami bagaimana tujuan berumah tangga dan berusaha memberikan yang terbaik bagi pasangan mereka masing-masing, sehingga terwujud keluarga yang bahagia dan juga akan membentuk masyarakat yang harmonis.

Pada prinsipnya suatu perkawinan ditujukan untuk selamanya dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang bersangkutan, keluarga yang kekal dan bahagia, tetapi banyak faktor yang memicu keretakan rumah tangga dan perceraian menjadi jalan terakhir.

Faktor yang memicu terjadinya keretakan didalam rumah tangga atau terjadi adanya perceraian yaitu karena adanya perselisihan, pertengkaran atau percekocokkan antara suami isteri yang akan mengakibatkan terjadinya perceraian, jika tidak diselesaikan dengan baik. Adapun Alasan-Alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan diulang lagi yang sama dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintahan Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi Pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya serta sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa Izin pihak yang lain dan tanpa mendapat Hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
3. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap Pihak lain.
4. Salah satu Pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
5. Antara suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Adapun putusnya perkawinan karena perceraian akan menimbulkan akibat hukum terhadap orang tua atau anak dan harta perkawinan. Pembagian harta gono gini baru dibicarakan jika didalam kehidupan rumah tangga terjadi perselisihan yang mengarah kepada perceraian dan segala akibat dari perceraian. Akibat hukum yang timbul setelah putusnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan tahun 1974 adalah sebagai berikut:

1. Terhadap Harta Bersama. Menurut Undang-undang perkawinan akibat dari perceraian yang menyangkut masalah harta benda perkawinan khususnya mengenai harta bersama (harta gono-gini) yang telah ditentukan didalam Pasal 37 Undang–Undang Perkawinan ialah bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama (harta gono-gini) diatur menurut hukumnya masing-masing, seperti hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya. Pada Pasal 37 undang-undang ini

tidak memberikan keseragaman Hukum Positif tentang bagaimana harta bersama apabila terjadi perceraian.

2. Terhadap Hak Asuh Anak

Menurut Undang-Undang perkawinan meskipun telah terjadi perceraian, bukan berarti kewajiban suami-isteri sebagai ayah dan ibu terhadap anak akan berakhir. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Kedua Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan Kewajiban sebagai orang tua yang dimaksud dalam Pasal 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua Putus.

3. Terhadap Nafkah

Ketentuan Pembiayaan sesudah bercerai yang dimuat dalam Pasal 41 Huruf C Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu Kewajiban bagibekas isteri”. Apabila bekas isteri tidak mempunyai mata pencaharian untuk nafkah sehari-harinya, maka bekas suami harus memberikan biaya hidup sampai bekas isterinya itu menikah lagi dengan pria lain.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang harta kekayaan antara lain dalam :

- 1 Pasal 35 ayat (1) menyatakan harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama.
- 2 Pasal 35 Ayat (2) menyebutkan harta bawaan dari masing-masing suami atau istri dan harta benda yang diperoleh masing - masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing - masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
- 3 Pasal 36 ayat (1) menyebutkan harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- 4 Pasal 37 ayat (1) yaitu bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa setiap harta yang diperoleh selama masa perkawinan dijadikan sebagai harta bersama tanpa membedakan siapa yang bekerja atau memperoleh harta tersebut dan diatas namakan siapa, selama harta tersebut bukan merupakan harta bawaan, hadiah atau warisan dan atau tidak ada perjanjian perkawinan dalam hal kepemilikan harta bersama. Perbincangan seputar masalah harta gono-gini masih dirasa tabu dimata masyarakat. Rupanya masyarakat masih memandang sebelah mata masalah ini. Pasangan suami istri biasanya baru mempersoalkan pembagian harta gono gini setelah adanya putusan perceraian dari pengadilan. Bahkan, dalam setiap proses pengadilan sering terjadi keributan tentang pembagian harta gono-gini sehingga kondisi ini semakin memperumit proses perceraian diantara mereka karena masing-masing mengklaim bahwa harta tersebut merupakan bagian dari hak-haknya.

Setiap pasangan suami istri sering kali menghadapi perselisihan di dalam rumah tangga. apabila perselisihan telah mencapai puncak perselisihan yang mengarah kepada bubarnya perkawinan atau perceraian. Hal tersebutlah awal mulanya yang mengakibatkan timbulnya harta gono-gini yang menjadi permasalahan setelah adanya perceraian. Karena harta gono-gini merupakan suatu kesatuan yang tidak terlepas dari suatu hubungan keluarga. Denganputusnya hubungan perkawinan baik dalam bentuk talaq maupun cerai pengertiannya adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami istri.

Harta gono-gini adalah harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan masih berlangsung. Istilah “gono-gini” merupakan sebuah istilah hukum yang populer di masyarakat. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, istilah yang digunakan adalah “gono-gini“, yang secara hukum artinya “Harta yang berhasil dikumpulkan selama rumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri”.

Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan “ bila perkawinan putus kerena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.” Maksud dari kalimat

”hukumnya masing-masing” ditegaskan dalam penjelasan Pasal 37 ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menegaskan berapa bagian masing-masing antara suami atau istri, baik cerai mati maupun cerai hidup, tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan 97 mengatur tentang pembagian syirkah ini baik cerai hidup maupun cerai mati, yaitu masing-masing mendapat separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian kawin

Studi Literatur

Kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam Penelitian ini adalah teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum dan teori keadilan. Teori pertama yaitu teori kepastian hukum dari Soerjono Soekarno yang menyatakan yang penting dalam kepastian hukum adalah peraturan dan dilaksanakan peraturan itu sebagaimana yang ditentukan. Apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai kegunaan bagi masyarakat adalah diluar pengutamaan kepastian hukum. Dengan tersedianya perangkat hukum yang tertulis, siapapun yang berkepentingan akan mudah mengetahui kemungkinan apa yang tersedia baginya untuk menguasai, menggunakan sesuatu yang diperlukannya, bagaimana cara memperolehnya, hak-hak, kewajiban serta larangan yang ada didalamnya.⁴

Teori kepastian hukum menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian dapat memberikan kedudukan yang sama antar subyek hukum yang membuat perjanjian itu, Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan perjanjian dalam bentuk prestasi bahkan saat perjanjian tersebut telah masuk kepada wansprestasi.⁵

Memperbaiki kepastian hukum, memang bukan satu-satunya dan juga tidak dapat berdiri sendiri, namun dengan mengetahui hak dan kewajiban masing-masing yang diatur dalam hukum sangat dimungkinkan tidak terjadi sengketa⁶, artinya bila kepastian hukum yang dijadikan sasaran, maka hukum formal adalah wujud yang dapat diambil sebagai tolak ukurnya, dengan demikian perlu mengkaji hukum formal sebagai basis dalam menganalisis suatu kebijakan yang dapat memberikan suatu kepastian hukum. Teori kepastian hukum ini digunakan untuk mencari kepastian hukum bagi mantan istri yang telah diceraikan diluar pengadilan atau sepihak, dalam hal statusnya, status harta gono gini dan anaknya.

Kepastian hukum menurut Gustaf Radbruch yang menyatakan dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain, keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna, sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sesuai dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu system yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan keadaan hukum yang sungguh-sungguh dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat ditafsirkan berbeda-beda.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis dalam artian dia menjadi sitem norma dengan norma lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan karena ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

⁴Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Alumni Bandung, 1982, hal.21.

⁵Thomas Widinarto, *Asas-asas Hukum Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Salemba Empat, Jakarta, 2012, hal. 46.

⁶E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Kompas, jakarta, 2007, hal. 88.

Kerangka teori kedua yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum menurut Salmond yang menjelaskan bahwa hukum bertujuan mengintergrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di para pihak⁷. Perlindungan hukum merupakan kebutuhan dalam lalu lintas hukum masyarakat, karena lalu lintas tersebut terdapat kepentingan dalam hubungan hukum masyarakat yang disebut dengan kepentingan hukum.

Teori ketiga yang digunakan adalah teori keadilan menurut Jhon Rawls yang memiliki dua tujuan yaitu: *Pertama*, teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus yang terjadi. Keputusan moral adalah sederet evaluasi moral yang telah di buat dan sekiranya menyebabkan tindakan social yang terjadi di masyarakat. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang terjadi secara refleksif. *Kedua*, Rawls mau mengmbangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori *utilitarianisme*. Rawls memaksudkannya “rata-rata” (*averageutilitarianisme*). Maksudnya adalah bahwa institusi social dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalisasi⁸.

Suatu institusi social yang terjadi di masyarakat akan menimbulkan keadilan bagi masyarakat melalui keputusan-keputusan moral yang diambil oleh masyarakat tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian (*reasearch*) sesuai dengan tujuannya dapat didefenisikan sebagai usaha untuk menentukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan⁹. Usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah yang disebut dengan metodologi penelitian¹⁰. Sebagai suatu penelitian yang ilmiah, maka rangkaian kegiatan penelitian diawali dengan pengumpulan data hingga analisis data yang dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah penelitian

Sebagai penelitian hukum Normatif, penelitian ini menitikberatkan pada studi kepustakaan. Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dari arsip-arsip, bahan pustaka, data resmi pada instansi pemerintah, Undang-Undang, makalah yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti, yang terdiri dari :

- a). Bahan hukum primer¹¹, yaitu bahan hukum yang mengikat, yaitu: KUHPdata, Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia.
- b). Bahan hukum sekunder¹², yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, antara lain berupa buku, hasil-hasil penelitian, tulisan atau pendapat pakar hukum dibidang Harta Gonogini.
- c). Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya penunjang untuk dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti jurnal hukum, jurnal ilmiah, surat kabar, internet serta makalah-makalah yang berkaitan dengan objek penelitian¹³.

⁷Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung , 2000, hal. 53.

⁸Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan menurut John Rawls*, Jurnal TAPIS Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013

⁹Muslan Adburrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitan Hukum*, UMM Press, Malang, 2009, hal. 91.

¹⁰Sutrisno Hadi, *Metodologi Reasearch*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1973, hal. 5.

¹¹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal.55.

¹²*Ibid.*

¹³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hal. 14.

Hasil

Pembagian harta bersama sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 37 Mengatakan “bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing,” bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ditegaskan dalam penjelasan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan ialah “hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.” Bahwa dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menegaskan berapa bagian masing masing antar suami atau isteri, baik cerai mati maupun cerai hidup, tapi hakim bisa membuat landasan dalam pembagian harta gono gini berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 9 April 1960 Nomor 120 K/SIP/1960 yang mengatakan bahwa apabila terjadi suatu perceraian maka harta bersama atau harta gono gini harus dibagi sama rata suami isteri yang apabila pembagian harta bersama atau harta gono gini tersebut melalui pengadilan sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan.

Dalam kompilasi Hukum Islam pasal 96 dan 97 mengatur tentang pembagian syirkah ini baik cerai hidup maupun cerai mati, yaitu masing-masing mendapat separoh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian kawin, yang selengkapnya dapat kita lihat dalam pasal 96 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

1. Apabila terjadi cerai mati maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
2. Pembagian bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama.

Bahwa menurut pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, “janda atau duda yang bercerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin”. Dari penjelasan semua pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa harta bersama (harta gono gini) syirkah akan dibagi sama banyak atau seperdua bagian antara suami dan isteri, yang mana dalam pembagian harta bersama (gono gini) yang apabila terjadi perceraian dapat dilakukan langsung atau pembagiannya dilakukan diluar pengadilan atau dengan bantuan pengadilan.

Tanah hak milik harta gono gini atau harta bersama atau syirkah dalam sebuah perkawinan yang apabila terjadi suatu perceraian maka tanah hak milik harta gono gini tersebut haruslah dibagi dua sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin, yang mana pembagian tanah hak milik harta gono gini tersebut baik dia melalui pengadilan, ataupun diluar pengadilan.

Tanah hak milik atau harta gono gini atau harta bersama tersebut setelah di bagi dua sepanjang tidak di tentukan lain dalam perjanjian kawin, baik pembagiannya melalui pengadilan ataupun akta yang dibuat di PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) barulah ketahap selanjutnya yaitu sertipikat tanah tersebut dipecah sesuai dengan maksud dari putusan pengadilan ataupun akta yang dibuat di PPAT.¹

Tanah hak milik harta gono gini setelah dipecah dimana sertipikat yang masih atas nama siapa nama disertipikat awal tanah hak milik harta gono gini tersebut, setelah sertipikat tersebut dipecah barulah bisa dilakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau balik nama kesalah satu suami atau isteri Untuk lebih jelasnya dalam proses pemecahan sertipikat sampai kependaftaran peralihan atau balik nama tanah hak milik harta gono gini atau harta bersama dengan urutan sebagai berikut:

1. Bukti pembagian tanah hak milik harta gono gini atau harta bersama yang berupa putusan pengadilan atau akta dari notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah tentang pembagian tanah hak milik harta gono gini;
2. Sertipikat tanah hak milik tersebut dibawa ke Badan Pertanahan untuk dilakukan pemecahan sertipikat sesuai dengan isi dari pada putusan Pengadilan terhadap Pembagian tanah hak milik harta gono gini , Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota atau akta yang di buat di notaris yang masih atas nama suami atau isteri yang sudah bercerai tersebut, misalnya

sertipikat tersebut masih atas nama suami, maka sertipikat tersebut di pecah menjadi beberapa sertipikat;

3. Sertipikat tanah hak milik harta gono gini tersebut setelah dipecah barulah bisa dilakukan pendaftaran peralihan atau balik nama kesuami atau keisteri sehingga tanah hak milik yang semulanya harta bersama atau harta gono gini setelah terjadiperceraian menjadi terpisah.

Pendaftaran hak milik atas tanah terhadap harta gono gini yang belum dilakukan pembagian apabila tidak ada perjanjian pranikahnya yang apabila proses pembagiannya melalui pengadilan yang mana setelah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetapi salah satu pihak tidak mau melaksanakan putusan tersebut karena merasa dirugikan dengan putusan tersebut tidak sejalan dengan salah satu asas dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu asas sederhana, yang mana maksud dari asas sederhana tersebut adalah supaya masyarakat mudah memahami prosedural dari pendaftaran hak atas tanah tersebut dengan terjadinya suatu perceraian dalam sebuah perkawinan yang tidak ada perjanjian perkawinan sebelum menikah seperti yang dimaksud dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengakibatkan tanah hak milik harta gono gini yang didapatkan selama perkawinan yang apabila terjadi suatu perceraian dalam proses pendaftaran peralihannya tidak mudah dan memiliki proses yang panjang.

Kendala-kendalan yang dihadapin dalam proses panjang tersebut adalah sebagai berikut :¹⁴

1. Salah Satu pihak Tidak Mau Menyerahkan Sertipikat Tanah Hak Milik Harta Gono Gini Ke Badan Pertanahan Untuk Dilakukan Pemecahan Sesuai dengan Yang Dimaksudkan Oleh Putusan Pengadilan atau Akta Yang Dibuat di PPAT Tentang Pembagian Tanah Hak Milik Harta Gono Gini tersebut Yang Menjadi Dasar Pendaftaran Peralihannya.

Dalam pendaftaran hak milik atas tanah terhadap harta gono gini yang belum dilakukan pembagian untuk dapat dilakukan pendaftaran peralihannya haruslah terlebih dahulu tanah hak milik harta gono gini tersebut dibagi, setelah dilakukan pembagian terhadap tanah hak milik harta gono gini tersebut baik pembagiannya melalui putusan pengadilan ataupun pembagiannya dengan akta notaris, dalam pendaftaran peralihan tanah hak milik harta gono gini tersebut kendala yang dihadapi yaitu tidak maunya salah satu pihak baik dia suami atau isteri menyerahkan sertipikat Tentang Perkawinan.

Dalam parkteknya yang terjadi di masyarakat, tidak semua masyarakat mampu secara ekonomi untuk memproses pembuatan akta notaris ataupun memproses penetapan pembagian harta gono gini di Pengadilan, karena sebagian yang melakukan perceraian di sini rata-rata dikarenakan alasan ekonomi seperti suaminya yang secara hukum menjadi kepala keluarga, tetapi malah menjadi beban ekonomu keluarga, jadi secara sosial dan ekonomi sudah tidak mampu, tidak ada lagi kesempatan untuk memikirkan proses pembagian harta gono gini lebih kepraktisnnya saja yang berujung terjadi atau timbul masalah dalam pembagian harta gono gini.¹⁵

2. Sebagian Masyarakat Kurang Mengerti Akibat Hukum Dari Suatu Peceraian Terhadap Tanah Hak Milik Harta Gono Gini.

Hukum dari putusan pengadilan adalah ada yang dirugikan dan diuntungkan dari putusan pengadilan tersebut. Lain hal kalau ada perjanjian perkawinan antara suami isteri sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang mana sebelum menikah membuat suatu perjanjian perkawinan itu merupakan contoh dari masyarakat yang mengerti akibat hukum dari suatu perceraian sehingga apabila terjadi suatu perceraian diantara mereka tidak perlu lagi ribut-ribut masalah pembagian harta gono gini mereka dan tidak perlu menempuh proses yang begitu panjang untuk mendapatkan sertipikat sebagai tanda bukti hak atas tanahnya adanya suatu kepastian hukum. Secara garis besarnya penyebabnya adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat, yang umumnya disebabkan oleh Pertama, Kaidah Hukum. Seperangkat peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang yang masih belum

¹⁴Hasil Wawancara NN, Binjai, hari Jum'at, tanggal 05 Juni 2020

¹⁵Hasil Wawancara NN, Binjai, hari Jum'at, tanggal 05 Juni 2020

memperlihatkan perlindungan masyarakat. Kedua, masyarakat merasa hukum di Indonesia masih belum bisa memberikan jaminan terhadap mereka. Ketiga, Aparat Penegak Hukum sebagai pembuat dan pelaksana hukum itu sendiri masih belum bisa untuk benar-benar menerapkan peraturan yang sudah ditetapkan. Malahan sering aparat penegak hukum yang seharusnya sebagai pelaksana malah melanggar hukum.¹⁶

3. Sistem hukum Indonesia yang harus memisahkan sidang perceraian dengan sidang pembagian harta gono gini bagi pasangan suami istri yang tidak beragama islam karena harus tunduk pada ketentuan *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) atau hukum acara perdata dan pidana. Berdasarkan HIR, proses persidangan diawali dulu dengan sidang perceraian, kemudian dilanjutkan dengan sidang gugatan harta gono gini di pengadilan negeri. Pembagian harta bersama atau gono-gini ini wajib dilakukan jika salah satu pihak menuntutnya, karena hak atas setengah bagian dari harta bersama dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Dan jika putusan yang berkekuatan hukum tetap sudah dikeluarkan, maka sebagian harta tersebut sudah menjadi milik mantan suami atau mantan istri. Apabila tidak diserahkan oleh salah satu pihak, berarti pihak tersebut melawan hukum karena menguasai harta orang lain, dan untuk hal ini dapat dipidanakan. Kecuali bagi pasangan suami istri (pasutri) yang beragama Islam berdasarkan UU Peradilan Agama boleh mengajukan permohonan cerai talak atau cerai gugat disertai pembagian harta gono gini di pengadilan agama, sehingga proses persidangannya dilakukan bersama-sama sesuai dasar hukum perceraian dalam Islam diatur Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Apabila tidak ada putusan atau penetapan mengenai pembagian harta gono gini, maka setiap perbuatan hukum terhadap harta benda yang terdaftar atas nama salah satu pihak, harus mendapatkan persetujuan dari mantan suami/istri dan ini akan mempersulit untuk kedepannya.

PEMBAHASAN

Solusinya terhadap proses balik nama hak atas tanah yang berstatus harta gono gini di Kantor Pertanahan Kota Binjai adalah:

1. Para pihak membuat akta Notaris antara lain :¹⁷
 - a. Akta kesepakatan bersama mengenai pembagian harta gono-gini yang ditandatangani di hadapan notaris terkait, akta ini berisi kesepakatan bersama suami istri tentang pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, umumnya ini dibuat untuk mencegah masalah dikemudian hari dan untuk kepentingan anak juga.
 - b. Surat Kuasa dan Persetujuan, yaitu akta surat kuasa dan persetujuan untuk menjual kepada pihak lain atas harta bersama tersebut, akta ini biasanya dibuat oleh salah satu pihak apabila pihak tersebut hendak menjual kepada pihak lain tidak mau dibaliknamakan kepada nama pihak tersebut, dalam kuasa dan persetujuan ini juga biasanya disebutkan bahwa pihak yang menerima kuasa berhak atas penjualan harta tanah tersebut, dan pihak pemberi kuasa tidak berhak atas uang penjualan tersebut.
2. Para Pihak membuat akta Pembagian Hak Bersama dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang. Akta Pembagian Hak Bersama atau disingkat dengan APHB adalah produk hukum dari Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pembagian hak bersama atas tanah menjadi hak masing-masing pemegang hak bersama didaftarkan berdasarkan akta yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang menurut peraturan yang berlaku yang membuktikan kesepakatan antara para pemegang hak bersama mengenai pembagian hak bersama tersebut.

Akta Pembagian Hak Bersama adalah suatu akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk membuktikan kesepakatan antara pemegang hak bersama mengenai pembagaian hak bersama tersebut. Sedangkan mengenai pengertian dari pembagian hak bersama itu sendiri adalah suatu perbuatan

¹⁶<https://uinsgd.ac.id/rendahnya-kesadaran-hukum-di-indonesia/>

¹⁷Hasil wawancara dengan Nilawati, S.H, Binjai 07 Juni 2020

hukum yang dilakukan oleh pemegang hak bersama, atas tanah agar supaya menjadi hak masing-masing pemegang hak bersama tersebut berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama.

Kesimpulan

Proses dalam balik nama terhadap hak atas tanah yang berstatus harta gono gini ada beberapa tahap yaitu: pengecekan sertifikat di BPN, pembayaran pajak BPHTB dan PPh dan pemeriksaan berkas yang lengkap oleh Pihak Kantor Pertanahan. Hambatan dalam proses balik nama terhadap hak atas tanah yang berstatus harta gono gini adalah salah satu pihak tidak mau menyerahkan sertifikat hak milik harta gono gini ke Badan Pertanahan untuk dilakukan pemecahan, kurangnya pemahaman masyarakat akan akibat hukum dari suatu perceraian terhadap harta gono gini dan system hukum Indonesia yang memisahkan sidang perceraian dengan sidang harta gono gini bagi pasangan suami istri yang tidak beragama Islam. Solusi terhadap proses balik nama terhadap hak atas tanah yang berstatus harta gono gini adalah dibuatnya akta oleh kedua belah pihak dihadapan Notaris ataupun pejabat pembuat akta tanah yang berwenang untuk membuktikan kesepakatan kedua belah pihak mengenai pembagian harta gono gini tersebut

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

- Ashofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Bungin, Burhan, Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Hanitijo Soemitro, Ronny, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Harahap, M. Yahya, Pembahasan Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974, Zahir Trading Co, Medan, 1975.
- Hartono, Sunaryati, Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Alumni, Bandung, 1994.
- Kansil, C.S.T, Penganar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indoonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Lubis Solly, M, Filsafat Ilmu dan Penelitian, 1994, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Marzuki, Pieter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2009.
- Muhammad, Abdul Kadir, Hukum Harta Kekayaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- M. Zein, Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah, Kencana, Jakarta, 2004.
- Nasution, Khoiruddin, Hukum Perkawinan 1, Academia dan TAZZAFa, Yogyakarta, 2005.
- Ningrat, Koentjoro, Metode-metode Penelitian masyarakat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Ramulyo, Mohd. Idris, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Salman Otje, S, H.R dan Anton F. Susanto, Teori Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Singarimbun Masri, dkk, Metode Penelitian Survey, LP3ES, Jakarta, 1999. Soekanto Soejono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum, Normatif(Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Susanto, Happy, Pembagian Harta Gono-Gini Sat Terjadi Perceraian, Pentingnya Perjanjian Perkawinan Untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini, Visimedia, Jakarta, 2008.
- Subekti, Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Suryabrata Suwandi, Metodologi Penelitian, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Syah, Ismail Muhammad, Pencaharian Bersama Suami Istri, Bulan Bintang, Jakarta, 1965.
- Syahrin, Alvi, Beberapa Masalah Hukum, Sofmedia, Medan, 2009.
- Thaib, Hasballah dan Zamakhsyari Hasballah, Tafsir Tematik Al-Qur'an II, Pustaka Bangsa, Medan, 2007.

Thalib, Sayuti, Hukum Keluarga Indonesia, UI-Press, Jakarta, 1986. Wahhab Khallaf, Abdul, UshuL Fiqh, Beirut Al-Qalam, 1978.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Departemen Agama Republik Indonesia, Pedoman Penyuluhan Hukum, Dirjen Binbaga Islam, Jakarta, 1991/1992.

C. Internet

Hidayat, Rahmat, Konstruksi Nalar Islam Tentang Hukum Dan Keadilan,

<https://cakimppcii.wordpress.com/2013/09/27/konstruksi-nalar-islam-tentang-hukum-dan-keadilan/> diakses pada tanggal 23 Nopember 2014. Departemen Agama Republik Indonesia, Pedoman Penyuluhan Hukum, Dirjen Binbaga Islam, Jakarta, 1991/1992.
